



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG
BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4, Pasal 6 Huruf d, Huruf e dan Huruf h, Pasal 7 dan Pasal 11 Huruf c;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 Angka 4, Angka 6 dan Angka 7;
c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-4483/KASN/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi atas Netralitas ASN a.n. MUSA LIATAN, S.Pd, Nip. 19680201 199610 1 001 dapat diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450 Tahun 2004);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-4483/KASN/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi atas Netralitas ASN a.n. MUSA LIATAN, S.Pd Nip. 19680201 199610 1 001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA.

KESATU : Memberikan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Saudara :

Nama : MUSA LIATAN, S.Pd
NIP : 19680201 199610 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tkt 1, III/d




Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Negeri Lukpanenteng Kec. Bulagi Utara

KEDUA : Selama menjalankan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada Saudara MUSA LIATAN, S.Pd NIP. 19680201 199610 1 001 tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.